

## PEMBENTUKAN – PRODUK HUKUM DAERAH

2021

PERDA KAB. SEMARANG NO. 10, LD 2021/NO.10. TLD NO. 7, 68 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

### ABSTRAK

- Pembentukan produk hukum daerah merupakan upaya terencana dan terpadu serta berkelanjutan dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan yang mendasarkan pada asas pembentukan dan muatan materi Peraturan Perundang-undangan dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Agar terwujud produk hukum daerah yang berkualitas, terencana, terpadu, dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka perlu ada standar baku dalam pembentukan produk hukum daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.16 Tahun 1976; PP No.69 Tahun 1992; PERPRES No.87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No.76 Tahun 2021; PERDA PROV JATENG No.6 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Bentuk Produk Hukum Daerah; Perencanaan Produk Hukum Daerah; Penyusunan Produk Hukum Daerah; Pembahasan Produk Hukum Daerah; Fasilitasi Produk Hukum Daerah; Evaluasi Produk Hukum Daerah; Nomor Register Produk Hukum Daerah; Penetapan, Penomoran, Pengundangan, Dan Autentifikasi Produk Hukum Daerah; Penyebarluasan Produk Hukum Daerah; Peran Serta Masyarakat; Ketentuan Lain-Lain.

### CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Desember 2021.
- Penjelasan : 16 hlm.